

**METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
(KAJIAN TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN, 1 SYAWAL DAN 1 ZULHIJAH
1428 H)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ERDIYANSYAH

NIM: 04350029

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI.**
- 2. SAMSUL HADI, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1429 H/2008 M**

ABSTRAK

Ada tiga awal bulan dalam hitungan tahun kamariah (hijriah), yaitu awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang selalu menjadi perhatian khusus seluruh umat Islam.

Di Indonesia, yang penduduk Muslimnya merupakan bagian terbesar negara bangsa ini, hampir selalu terjadi perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan pesan hadis Rasulullah SAW mengenai penentuan awal bulan Kamariah, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah, hal ini dikarenakan banyaknya mazhab dalam penentuan awal bulan Kamariah, yang masing-masing dari mazhab ini mempunyai pedoman dan cara sendiri-sendiri yang mereka anggap paling benar, sehingga ini sering kali membingungkan masyarakat awam, bahkan seringkali mengoyak jalinan ukhuwah Islamiyah, akan tetapi sampai sekarang belum ada pendapat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pemerintah melalui Departemen Agama sebenarnya terus berupaya dengan berbagai cara agar terjadi kesepakatan di antara ormas-ormas Islam dalam penentuan jatuhnya 1 Ramadan dan 1 Syawal dan 1 Zulhijah. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan dalam mengawali ibadah puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Salah satu usaha yang ditempuh adalah pembentukan Badan Hisab Rukyah yang berada di bawah Departemen Agama. Namun, dari tahun ke tahun masih terus saja terjadi perbedaan dalam penentuan tiga awal bulan tersebut.

Pemerintah menghormati semua pendapat yang berkembang dikalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab dan rukyat. Namun, Departemen Agama memandang bahwa penetapan awal dan akhir Ramadan harus dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari permasalahan yang terjadi, mengenai penentuan awal bulan Kamariah ini, memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengungkap bagaimanakah kedudukan (posisi) pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah?, dan bagaimana metode yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H?

Penelitian ini mengacu pada teori *al-maslahah al-mursalah*, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang masuk dalam wilayah ijtihad, yaitu ketentuan yang diperoleh melalui pemikiran akal manusia. Dan dengan menggunakan metode Deskriptif, analitis dan komparatif yang diterapkan secara serentak, sehingga memungkinkan metode ini dapat melihat secara jernih terhadap masalah yang ada. Dapat diketahui bahwa semua ulama mazhab sepakat dengan adanya intervensi pemerintah dalam hal penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan dan wewenang (otoritas) pemerintah ini juga tercantum dalam penetapan pemerintah tahun 1946 No. 2/Um, 7 Um, 9/Um, dan dipertegas dengan Kep-Pres No. 25 tahun 1967 No. 148/1968 dan No. 10 tahun 1971, dan juga dapat diketahui bahwa metode yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H adalah *imkân ar-ru'yat*, namun dalam surat Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah tersebut secara eksplisit tidak tercantum pemerintah menggunakan metode *imkân ar-ru'yat*, melainkan menggunakan metode rukyat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Erdiyansyah
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Erdiyansyah
NIM : 04350029
Judul Skripsi : Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (Kajian Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal Dan 1 Zulhijah 1428 H)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Oktober 2008 M
20 Syawal 1429 H

Pembimbing I


Dr. H. Susiknan Azhari.
NIP. 150 266 737



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Erdiyansyah
Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Erdiyansyah
NIM : 04350029
Judul Skripsi : Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (Kajian Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal Dan 1 Zulhijah 1428 H)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Oktober 2008 M
20 Syawal 1429 H

Pembimbing II

SAMSUL HADI, M. Ag.
NIP/ 150 299 963



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/062 /2008

Skripsi dengan judul : Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (Kajian Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal Dan 1 Zulhijah 1428 H)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Erdiyansyah
NIM : 04350029
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 28 Oktober 2008
Nilai munaqasyah : A/B (87)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. Susiknan Azhari
NIP. 150 266 737

Penguji I

Dr. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
NIP. 150 222 295

penguji II

Dr. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Oktober 2008 M
29 Syawal 1429 H

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka

23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

II. Vokal

A. Vokal Tunggal

Fathah (---) ditulis a

Kasrah (---) ditulis i

ḍammah (---) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba ذَكَرَ = zukira

B. Vokal Rangkap

يَا... ditulis ai

هَؤُلَا... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa هَؤُلَا = haula

III. Maddah

يَا... ditulis â

يَا... ditulis î

يَا... ditulis û

Contoh: قَالَ = qâla رَمَى = ramâ
 قِيلَ = qîla يَقُولُ = yaqûlu

IV. Ta' Marbutah

- A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).
- B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).
- C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ = ṭalḥah

V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanâ نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

التَّعْدِيلُ	=	at-ta'dîl	الرِّوَايَةُ	=	ar-riwâyah
الْجَرْحُ	=	al-jarḥ	الْحَدِيثُ	=	al-ḥadîs

VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:	تَأْخُذُونَ	=	ta'khuzûn	السُّوءُ	=	as-sû'
	إِنَّا	=	inna			

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	=	Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm.
---------	---------------------------------------	---	-------------------------------

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ	=	Wa mâ Muḥammad illâ ar-Rasûl.
---------	-----------------------------------	---	-------------------------------

MOTTO

*Satu hal bukan segalanya,,
Banyak hal juga bukan segalanya,,
Bahkan semua halpun bukanlah segalanya,,*

*Satu didapat, masih banyak lagi yang akan didapat, dan setelah semua bisa
didapat,, kita bingung...apalagi..??*

Satu hal yang harus dijaga dan dipupuk agar selalu kuat, tegar dan mantap...

HATI...

Bimbinglah ia.. dan jadikanlah ia pembimbing kita...

"Dee'NSE"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Ter-untuk kedua orang tuaku Tercinta :

- *Mama Emilia Shanty (almarhumah)*
Yang dengannya Aku Ada.
- *Papa Drs. M. Nawawi Syah (al-marhum)*
Yang dengannya Aku Meng-ada.
Do'aku selalu menyertai..

Ayahanda KH. Abdul Syukur Syah ◀

Gaye' Zainuddin Jamil ◀

Kakak-kakakku: Ka' Eko, Ka Ewin dan Ka ino ◀

Adik-adikku: Ika, Ina dan Gia ◀

Paman dan Bibi... ◀

Sepupu, Ipar dan Ponakanku... ◀

Teteh, Mba n Ade2... ◀

De' I2... ◀

➤ *Pak Sigit Sekeluarga yang sudah erdi anggap sebagai keluarga... ◀*

➤ *Teman seperjuangan: Kang Fajar (Makasih banget pinjaman Laptopnya), Ompix, Aan, Potter, Masykur, Syifa dll... ◀*

Terima kasih atas segalanya.. ☺

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام
على رسول الله، وآله وأصحابه ومن وآله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد .

Segala puja dan puji hanya bagi Allah swt yang telah memelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Shalawat beserta salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Semoga Allah swt meridhoi kepada orang-orang yang selalu berada di jalan-Nya. Amin.

Atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*” (*Kajian Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal Dan 1 Zulhijah 1428 H*).

Penyusun menyadari dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan kepada para pembantu Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang secara prosedural telah berkenan untuk memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan kepada Ibu Hj. Fatma Amalia, S. Ag, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, M. Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. H. Susiknan Azhari, M.A, dan Bapak Samsul Hadi, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah.
7. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu, atas kesediaan mereka yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Disini, Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Namun demikian, Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang ada pada diri Penyusun, maka segala bentuk kritik yang sifatnya membangun sangat Penyusun harapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2008 M
20 Syakban 1429 H

Penyusun



ERDIYANSYAH
NIM. 04350029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TEORI-TEORI TENTANG PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN TEORI AL-MASLAHAH AL-MURSALAH	19

A.	Teori Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah	19
1.	Hisab	19
2.	Rukyat	31
3.	<i>Imkân ar-rukya</i>	33
4.	Garis Batas Awal Bulan Kamariah	43
B.	Teori Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah	46
BAB III.	PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH 1428 H	54
A.	Sekilas Profil Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI	54
B.	Otoritas Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah	59
C.	Proses Pengambilan Keputusan Menteri Agama dalam Menentukan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Zulhijah 1428 H	63
BAB IV.	ANALISIS	68
A.	Kedudukan (posisi) Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah	68
B.	Metode yang digunakan oleh Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H	83
BAB V.	PENUTUP	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran-saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAH	I
2. BIOGRAFI ULAMA	II
3. SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 92, 109 DAN 124 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN, 1 SYAWAL DAN 1 ZULHIJAH 1428 H	III
4. SURAT KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL DAN ZULHIJAH	IV
5. SURAT PENGANTAR FAKULTAS UNTUK PENGAMBILAN DATA	V
6. SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA DARI KASUBDIT PEMBINAAN SYARI'AH DAN HISAB RUKYAT DEPARTEMEN AGAMA RI	V
7. CURRICULUM VITAE	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama dan Panjang Bulan Hijriah dalam Hisab Urfi.
2. Perbedaan jatuhnya Tanggal 1 Syawal 1428 H dari berbagai Komunitas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

1. Wilayah Tri Zonal Calendar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini khususnya di Indonesia, terjadi perbedaan dalam menentukan tanggal satu dari kalender hijriah, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Meskipun sebenarnya hal tersebut terjadi sejak berabad-abad lamanya, namun sangat mengetuk hati dan pikiran jika pada zaman seperti sekarang ini, ketika IPTEK sudah sedemikian maju, umat Islam masih kesulitan di dalam menentukan tanggal satu bulan Kamariah.

Lebih memilukan lagi adalah perbedaan penentuan tanggal satu Syawal, karena tanggal ini ditandai dengan ungkapan rasa syukur disertai menggemanya takbir, tahlil dan tahmid. Oleh karena itu, setiap orang akan segera mengetahui adanya perbedaan tersebut ketika mereka menyaksikan bahwa gema ungkapan syukur itu dilakukan pada hari yang berbeda. Untunglah kita bisa menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai rahmat, sehingga dapat menghibur hati dan dapat memetik hikmahnya.

Pada garis besarnya ada dua cara yang ditempuh umat Islam dalam menentukan awal bulan tersebut, yakni dengan cara menghitung (hisab) dan dengan cara melihat bulan (rukyat). Mazhab hisab berpegang pada dalil dalam Al-Qur'an:

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
 ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون¹
 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا
 من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب²

Memang posisi bumi, bulan dan matahari setiap saat dapat dihitung dengan mudah. Sementara itu mazhab rukyat menyandarkan dalilnya pada sabda Nabi saw:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين³

Merukyat dengan mata telanjang ternyata tidak lebih mudah daripada menghisab, bukan saja karena tertutup awan yang merupakan alasan utama bagi negara tropis seperti di Indonesia ini, tetapi juga faktor lain seperti polusi, sehingga dapat menyesatkan mata ketika merukyat.

Polemik dalam penentuan awal bulan ini berawal dari perbedaan menafsirkan hadis Nabi saw:

إذا رأتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له⁴

Yakni dalam mengartikan lafaz "faqdurû", ulama yang bermazhabkan rukyat mengartikan dengan "menggenapkan sampai tiga puluh

¹ Yûnus (10): 5.

² Al-Isrâ' (17): 2.

³ Imâm al-Bukhârî, *al-Jâmi' as-Şahih*, "Kitâb as-Şaum", (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), I: 280.

⁴ Imâm Muslim, *Şahih Muslim*, (Mesir: Maktabah al-Miṣriyah wa Maktabatuhâ, 1924), II:

hari” atau dengan istilah *istikmāl* atau metode rukyat, sedangkan ulama yang bermazhab hisab mengartikannya dengan “perkiraan” atau hisab.⁵

Sebenarnya ketidaksepakatan itu bukan sepenuhnya kesalahan para ulama pengambil keputusan, justru hilalnya 'tidak sepakat' dengan satu formulasi saja agar mudah teramati di seluruh dunia. Tidak seperti matahari yang relatif mudah diformulasikan hingga memudahkan penanggalan pada tahun Syamsiyah dan membuat program jadwal salat. Penampakan hilal banyak dipengaruhi berbagai faktor yang sulit untuk diformulasikan dengan satu dua rumus. Kesalahan umat adalah tidak mau mengerti dengan karakteristik hilal yang tidak sederhana itu, inginnya seragam di seluruh dunia, tanpa menyadari bahwa bumi kita bulat, dan penampakan hilal secara alami berbeda-beda di berbagai wilayah, tergantung berbagai faktor. Tidak seperti halnya penentuan waktu salat dan arah kiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan Kamariah ini menjadi masalah yang diperselisihkan tentang cara yang dipakainya.⁶

Satu pihak ada yang mengharuskan dengan rukyat saja, dan lain pihak ada yang memperbolehkan dengan hisab. Di antara golongan rukyat pun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada golongan ahli hisab. Ketidaksepakatan ini disebabkan karena dasar hukum yang dijadikan alasan ahli hisab tidak bisa diterima oleh ahli rukyat dan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli rukyat dipandang oleh ahli hisab bukan

⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut: al-Fikr, 1415 H), I: 143.

⁶ Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981), hlm. 18.

merupakan satu-satunya dasar hukum yang membolehkan cara dalam menentukan awal bulan Kamariah ini.

Sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945, pemerintah Indonesia berusaha memberikan bimbingan dan petunjuk agar tiap-tiap penduduk bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, demikian pula puasa dan hari raya. Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, menghormati semua pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab dan rukyat, namun Departemen Agama memandang bahwa penetapan awal dan akhir bulan Kamariah harus dilakukan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan umat dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Memperhatikan keadaan yang beragam tersebut, pemerintah menawarkan sebuah formulasi penyatuan, yakni mazhab *imkân ar-ru'yat* (sistem rukyat yang bersendikan hisab), dengan mazhab *imkân ar-ru'yat* ini pada dasarnya pemerintah berupaya memadukan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat di Indonesia. Pemerintah berusaha mengembangkan sistem rukyat yang berpandukan hisab, dan sistem hisab yang berpandukan rukyat (observasi). Hasilnya, dalam banyak kasus perbedaan tersebut berhasil dihilangkan atau setidaknya bisa berkurang. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus perbedaan tersebut tidak dapat teratasi.

⁷ Wahyu Widiana, "Proses Pengambilan Keputusan Departemen Agama Tentang Penentuan Awal dan Akhir Ramadan," dalam Farid Ruskanda, dkk., *Rukyat dengan Teknologi: Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 81.

Pemerintah memiliki wewenang (kompetensi) untuk berusaha menyatukan (menghilangkan perbedaan pendapat) dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dengan pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan umat. Posisi yang digunakan adalah *Hukmu al-hâkim ilzâm wa yarfa'u al-khilâf*⁸ yakni keputusan pemerintah menetapkan dan menghilangkan perbedaan pendapat, sehingga apabila pemerintah telah memutuskan baik atas dasar hisab maupun laporan kesaksian rukyat, maka seluruh komponen masyarakat harus mematuhi.

Namun ternyata dalam dataran realitasnya, upaya menyatukan pendapat dengan metode *imkân ar-ru'yat* yang digunakan pemerintah ini tidak mudah diterima secara meyakinkan, karena selain belum bisa disepakati para ulama masing-masing mazhab, baik rukyat maupun hisab memiliki pedoman masing-masing dan mengeluarkan keputusan sendiri-sendiri, akibatnya terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Dari fenomena yang terjadi selama bertahun-tahun mengenai perbedaan penetapan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia, dan yang terakhir (sejak penulis melakukan penelitian) 1428 H, perbedaan itu masih tetap terjadi, karenanya penulis tertarik untuk mengkaji Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah 1428 H.

B. Pokok Masalah

⁸ Abd al-Hamid Asy-Syarwani, *Hâsiyah asy-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtâj* (Mesir: Maktabah Tijâriyah Kubra, t.t.), III: 383.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan (posisi) pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah?.
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tentang kedudukan (posisi) pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana metode yang digunakan oleh pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah kegunaan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum Islam, khususnya untuk mengetahui kedudukan (posisi) pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- b. Membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang hukum Islam khususnya mengenai khilafiyah di antara pakar hukum Islam dalam penetapan awal bulan Kamariah, serta menjelaskan Bagaimana metode

yang digunakan oleh pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini kajian tentang penentuan awal bulan Kamariah telah banyak dibahas dalam karya ilmiah maupun buku-buku karya ilmuan Islam. Penyusun berusaha melakukan penelitian literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Penelitian yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah di antaranya yaitu *Fiqih Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha)* oleh Ahmad Izzuddin tahun 2007.⁹ Awalnya buku ini merupakan tesis yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Buku ini menerangkan tentang hisab dan rukyat dengan pendekatan holistik serta metodologi yang digunakan para ahli falak dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, baik dari berbagai ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) maupun pemerintah dengan memahami dasar hukum yang dipakai oleh semua pihak.

Susiknan Azhari dalam bukunya berjudul *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi atas pemikiran Sa'aduddin Djambek)*,¹⁰ karya ini merupakan kajian tokoh yang dikaitkan dengan diskursus hisab rukyat di Indonesia masa kini yang terfokus pada pencarian jati diri pemikiran hisab Sa'aduddin Djambek. Karya lain dari Susiknan Azhari adalah *Hisab Rukyat*

⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007).

¹⁰ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia; Studi atas Pemikiran Sa'aduddin Djambek*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

(*Wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan*)¹¹, buku ini menelusuri pemikiran tokoh Muhammad Wardan dan Mohammad Ilyas tentang metodologi yang digunakan, serta menelusuri makna rukyat dalam tradisi hadis melalui penafsiran kultural, selain itu ada juga beberapa dialog mengenai penentuan awal bulan Kamariah yang beliau lakukan dengan para tokoh dari berbagai ormas Islam maupun pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini.

Sementara itu, dalam bentuk skripsi, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah awal bulan Kamariah, diantaranya karya ilmiah yang berjudul *Prinsip-prinsip Penetapan Awal Bulan Kamariah menurut Muhammadiyah (Studi atas perbedaan keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H*, yang ditulis oleh khikmatul Azizah pada tahun 1999.¹² Dalam skripsi ini diulas bagaimana prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah. Skripsi lain yang juga membahas mengenai awal bulan Kamariah adalah *Aplikasi Wilâyah al-Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, karya Amrullah.¹³ Penentuan awal bulan Kamariah yang dibahas dalam skripsi ini terfokus pada pengaplikasian wilayah hukum, yaitu apabila seseorang telah melihat hilal disuatu daerah, apakah berlaku juga

¹¹ Susiknan Azhari, *Hisab Rukyah; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹² Khikmatul Azizah, "Prinsip-prinsip Penetapan Awal Bulan Kamariah menurut Muhammadiyah (Studi atas perbedaan keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H)," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

¹³ Amrullah, "Aplikasi Wilayah al-Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (2003).

di daerah yang lain, karena negara Indonesia adalah satu kesatuan hukum. Selain itu ada juga skripsi yang berjudul *Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Persis*.¹⁴ Yang pembahasannya terfokus pada metode yang dipakai oleh Persis dalam menentukan awal bulan Kamariah. Kemudian Moh. Zuhri dalam skripsinya yang berjudul *Penyatuan Kalender Hijriah Nasional; Studi Respon Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta*.¹⁵ Menjelaskan bagaimana metode yang dipakai oleh NU dalam menetapkan awal bulan atau kalender Hijriah yang dihubungkan dengan kemaslahatan umat dalam menjalani ibadah.

Dari penelusuran yang penyusun lakukan tersebut, belum ada yang menganalisa secara khusus bagaimana Metode yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi penyusun.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam bukanlah sekumpulan hukum yang terinci seluruhnya dan harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa dibolehkan pertimbangan-pertimbangan baru.¹⁶ Dimana syari'at Islam harus hidup dan berkembang, di sinilah ijtihad sebagai suatu upaya untuk memecahkan permasalahan atau

¹⁴ Muadz Junizar, "Kajian Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Persis," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (2001).

¹⁵ Moh. Zuhri, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional; Studi Respon Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2007).

¹⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 140.

menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan secara *qat'i* dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah guna menentukan batasan-batasan yang dikehendaki dalam mu'amalah dan pergaulan kemasyarakatan.

Penentuan awal bulan Kamariah yang merupakan suatu landasan dalam melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan kalender atau penanggalan, masih bersifat fikhiyah ijtihâdiyah dan kerap kali diperdebatkan dalam berbagai forum terutama pada saat menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dalam menanggapi perbedaan ulama tentang penetapan hukum, Abd al-Wahhâb Khallâf berkesimpulan bahwa perbedaan tersebut berpangkal pada tiga hal, *pertama*, perbedaan dalam menghargai sebagian sumber penetapan hukum; *kedua*, perbedaan orientasi penetapan hukum; dan *ketiga*, perbedaan pada sebagian prinsip linguistik yang diterapkan dalam memahami suatu naş.¹⁷

Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt, yang berbunyi:

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون¹⁸

Dalam ayat lain Allah swt berfirman:

¹⁷ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Khulâsah Târikh at-Tasyri' al-Islâmi* (ttp: Maktabah asy-Syaikh Sâlim bin Sa'd Nabham, 1998), hlm 66.

¹⁸ Al-Baqârah (2): 189.

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلموا عدد السنين
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون¹⁹

Dan juga dalam hadis Nabi saw:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد²⁰
لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له²¹

Sebenarnya kalau dikaji dan diamati, Rasulullah memberikan pedoman kepada umat Islam Arab pada waktu itu untuk melakukan Rukyat dan *Istikmâl*, karena pada masa itu penguasaan terhadap ilmu astronomi dan hisab masih sangat sederhana.²² Nabi saw, tidak mempergunakan ilmu hisab dalam menentukan awal bulan Kamariah, tapi juga tidak menunjukkan adanya larangan. Sementara al-Qur'an memberikan pesan dan isyarat bahwa peredaran bulan, bintang dan matahari dapat dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Berkenaan dengan bulan Ramadan, Nabi memperhatikan akhir bulan Syakban melebihi bulan-bulan lainnya, kemudian beliau berpuasa karena melihat hilal bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw, yang berbunyi:

¹⁹ Yûnus (10): 5.

²⁰ Imâm Muslim, *Ṣaḥih Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972 M/1392 H), IV: 193, "Kitâb as-Ṣaum", "Bab Wujûb as-Ṣaum Ramâḍan liru'yati al-Hilal wa al-Fiṭri li Akhirihi Ukmilat 'Addah asy-Syahri ṣalâṣîna Yauman". HR Abu Hurairah ra.

²¹ Imâm al-Bukhârî, *al-Jâmi' as-Ṣaḥih*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994M/1414 H), I: 280, "Kitâb as-Ṣaum", "Bab Qaul an-Nabi saw, 'Iza ra aitem al-hilâl fa ṣûmû wa iza ra aitemûhu fa affîrû." HR Abu Hurairah.

²² M. Quraisy Syihab, *Mu'jizat al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 72.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين²³

Berdasarkan hadis di atas, sebagian fuqaha berpendirian, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan ditetapkan berdasarkan rukyat atau melihat bulan yang dilakukan pada hari ke-29. Apabila rukyat tidak berhasil, seperti karena gangguan cuaca, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan *Istikmâl* (menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari). Menurut golongan ini, rukyat disini bersifat *ta'abbudi* atau *gairu ma'qûl al-maknâ*, artinya tidak dapat dirasionalkan, tidak dapat diperluas dan dikembangkan. Pengertiannya hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang, dengan demikian secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan.²⁴

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadis tersebut tidak mengandung keharusan melakukan rukyat apabila akan melakukan puasa dan hari raya, melainkan mengandung perintah melakukan puasa atau berhari raya setelah diketahui kemunculan hilal.²⁵ Kesaksian melihat hilal tidak mutlak kebenarannya, mata manusia bisa saja salah dalam melihat objek, keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal, karena itu diperlukan alat bantu yaitu ilmu hisab yang merupakan hasil ijtihad yang didukung oleh bukti-bukti

²³ Imâm al-Bukhârî, *al-Jâmi' as- Şahih*, "Kitâb as-Şaum", (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), I: 280. HR.

²⁴ Abd ar-Raĥmân al-Jâziri, *Kitâb al-Fiqh 'Ala al-Mazâhib al-Arba'ah* (t.p.: Dâr Ihyâ' at-Turâs al-'Arabi, 1986 M/1406 H), I: 551.

²⁵ Ibnu Rusyd al-Qurtûbî al-Andalûsî, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 207.

pengamatan yang sangat banyak. Rumusan-rumusan astronomi untuk keperluan hisab dibuat berdasarkan pengetahuan selama ratusan tahun tentang keteraturan peredaran bulan, bumi dan matahari, sehingga semakin lama dengan memasukkan makin banyak faktor, hasil perhitungannya makin akurat. Jadi, rukyat disini bersifat *ta'aqquli* atau *ma'qûl al-maknâ*,²⁶ dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan, sehingga dapat diartikan juga dengan 'mengetahui' sekalipun bersifat *ẓanni* tentang adanya hilal, kendatipun tidak dapat dilihat. Namun di antara pendapat golongan kedua ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa rukyat harus diartikan *imkân ar-ru'yat* (hilal mungkin dapat dilihat).²⁷ Kendati demikian, keduanya saling melengkapi serta dapat disatukan karena sarannya sama untuk menentukan awal bulan, sehingga kriteria *imkân ar-ru'yat* ini dapat digunakan sebagai acuan penyusunan kalender hijriah.

Secara harfiah yang dimaksud dengan *imkân ar-ru'yat* yaitu perhitungan kemungkinan hilal terlihat. Kriteria awal bulan ini adalah jika telah terjadi ijtimak sebelum terbenamnya matahari dan posisi hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian yang memungkinkan untuk dirukyat (dilihat), maka malam itu ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru (*new moon*), meskipun kenyataannya hilal tidak dapat dirukyat. Akan tetapi apabila ketinggian (*irtifâ*) hilal sangat rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat, meskipun sudah positif di atas ufuk, maka

²⁶ Abd ar-Rahmân al-Jâziri, *Kitâb al-Fiqh*, I: 551.

²⁷ Inilah formulasi yang ditawarkan pemerintah sebagai upaya untuk memadukan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat di Indonesia. yakni mazhab *imkan ar-rukyat* (sistem rukyat yang bersendikan hisab).

malam itu masih dianggap sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan, atau dengan kata lain, bilangan bulan yang sedang berlangsung digenapkan menjadi 30 hari (*Istikmâl*).²⁸

Dalam definisi astronomi, begitu bulan melewati ijtimak (konjungsi), bulan saat itu sudah masuk tanggal satu. Bila sore, walaupun matahari sudah tenggelam, bulan masih terlihat dibawah ufuk, tetapi sudah melewati ijtimak, pada kondisi itu ada yang mengatakan sudah tanggal satu.²⁹

Penelitian ini mengacu pada teori *al-maṣlahah al-mursalah*. *Al-maṣlahah al-mursalah* dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang masuk dalam wilayah ijtihad, yaitu ketentuan yang diperoleh melalui pemikiran akal manusia. Pada dasarnya mayoritas ahli uṣul fikih menerima metode *al-maṣlahah al-mursalah*, dan untuk menggunakan metode tersebut, mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber syari'ah, lebih lanjut Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:³⁰ 1) Bahwa kepentingan umum atau kemaslahatan tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munâsib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan 2) kemaslahatan umum tersebut harus selaras dan sesuai dengan jiwa syari'ah, yakni maksud disyari'atkannya hukum (*maqâsid asy-syâri'ah*), dan tidak bertentangan dengan dalil syariat yang *qat'î* 3) kemaslahatan umum tersebut harus dijadikan

²⁸ Susiknan Azhari, "Sa'adoeddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab," dimuat dalam jurnal *Al-Jami'ah*, No, 61 Th. 1998, hlm. 172.

²⁹ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 110.

³⁰ Amir mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran*, hlm. 69. Lihat juga Asy-Syâtibi, *al-I'tisam* (Qâhirah: Maktabah at-Tijâriyah al-Kubra, t.t.), II: 364-367.

dasar untuk memelihara sesuatu yang *dârûrî* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madârât*.

Dalam perspektif fikih, apapun hukum ataupun sistem yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat, karena Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.³¹ Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar, yakni: 1) keselamatan agama (*al-muhâfazah 'alâ ad-dîn*), 2) keselamatan jiwa (*al-muhâfazah 'alâ an-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muhâfazah 'alâ al-'aql*), keselamatan keluarga (*al-muhâfazah 'alâ an-naşl*), 5) keselamatan harta benda (*al-muhâfazah 'ala al-mâl*).³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini, terutama literatur yang ditulis oleh para pakar hisab dan rukyat. Sebagai bahan pelengkap disertai pula literatur-literatur yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis dan komparatif, ketiga metode ini tidak diterapkan satu persatu, akan tetapi diterapkan secara serentak.

³¹ Al-Anbiyâ' (21): 107.

³² Muhammad Abu Zahra, *Uşûl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. V (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426.

Deskriptif dipakai, karena dalam uraiannya akan diberikan gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas, kemudian dari data tersebut akan diadakan interpretasi. Sedangkan analitis digunakan untuk melihat secara kritis berbagai persoalan yang melatar belakangi persoalan tersebut. Dan penerapan metode komparatif, yakni membandingkan berbagai pendapat tentang metode dalam menentukan awal bulan Kamariah, sehingga memungkinkan metode ini dapat melihat secara jernih terhadap masalah yang ada.

3. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode normatif yaitu suatu pembahasan yang menekankan pada aspek keabsahan secara syar'i (berdasarkan al-Qur'an dan Hadis serta pendapat dari para ahli falak) dan juga menggunakan pendekatan kaidah usul fikih, yakni *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dilanjutkan pemaparan konsep-konsep astronomi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam karya tulis ini adalah literer, yaitu dengan cara menghimpun sumber data primer seperti: Surat keputusan Menteri Agama tentang penetapan tanggal satu Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H, kemudian dikaji dan dianalisa untuk mencari landasan pemecahan masalah. Di samping itu juga ada sumber data yang dijadikan penunjang penelitian (sumber data skunder)

yaitu buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan baik dan lengkap, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan direncanakan.

Adapun data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan dua metode:

a. Metode Induktif

Metode yang dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang diteliti, dengan mengangkat data dan fakta yang bersifat konkrit sebagai kesimpulan pemahaman umum terhadap jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Metode Deduktif

Analisa yang berpangkal pada data yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuan yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar susunan skripsi ini sistematis dan mudah dimengerti, maka penyusun menguraikan dalam beberapa bab yang memuat beberapa sub bab

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada pembahasan skripsi, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab kedua menerangkan teori-teori yang berhubungan dengan penentuan awal bulan Kamariah, yang meliputi hisab, rukyat, *Imkân ar-ru'yat* serta menerangkan tentang garis batas awal bulan Kamariah dan juga membahas tentang teori *al-maslahah al-mursalah* dari kaidah usul fikih, sebagai landasan untuk mengetahui beragamnya teori yang digunakan dari berbagai mazhab mengenai penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H.

Bab ketiga dalam skripsi ini membahas profil Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, kemudian dijelaskan bagaimana otoritas Pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah, serta menjelaskan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai penentuan awal bulan Kamariah 1428 H, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Bab keempat mencoba untuk mengkaji atau menganalisa bagaimana kedudukan (posisi) pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan menjelaskan metode yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yaitu mengambil inti sari dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dari awal sampai akhir dalam skripsi ini yang berjudul “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah (Kajian Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal Dan 1 Zulhijah 1428 H)”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mayoritas ulama mazhab menyatakan kata sepakat mengenai intervensi pemerintah atau *qadi* dalam upaya penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah demi tetap terjaga dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan umat (ukhuwah Islamiyyah)
2. Metode yang dipakai oleh pemerintah dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah 1428 H adalah *imkân ar-rukyat* (sistem rukyat yang bersendikan hisab), dengan metode *imkân ar-rukyat* ini pada dasarnya pemerintah berupaya memadukan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat di Indonesia, namun ternyata kriteria *imkân ar-rukyat* ini dalam realitasnya kurang relevan, karena sangat sulit sekali bisa merukyat hilal ketika hilal baru berada dua derajat di atas ufuk, karna jika lima derajatpun hilal itu masih sangat sulit untuk dirukyat. Kemudian jika dilihat secara eksplisit Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah 1428 H tersebut tidak

menggunakan metode *imkân ar-rukyat*, tetapi menggunakan rukyat dan istikmal.

2. Saran-saran

1. Hendaknya para Ulama yang berkompeten dalam hal menentukan awal bulan Kamariah ini lebih memperhatikan masalah penyetaraan ketimbang saling mempertahankan pendapatnya demi kemaslahatan umat.
2. Kepada Departemen Agama, hendaknya di dalam mengambil keputusan menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus memperhatikan dan mempertimbangkan masalah kepentingan bersama, agar dapat mengakomodasi seluruh perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah awal bulan Kamariah ini, dan terus mencari solusi alternatif dengan menemukan kriteria *imkân ar-rukyat* yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan berupaya bagaimana mendapatkan hasil penetapan dimana data hisabnya sesuai dengan pelaksanaan rukyat, sedangkan rukyatnya tepat sasaran sesuai dengan data hisabnya secara ilmiah. Serta dengan segera membentuk panitia Perancang Undang-Undang tentang Penetapan Awal Bulan Kamariah.
3. Kepada masyarakat khususnya umat Islam yang masih awam dalam masalah hisab dan rukyat, sebaiknya mempercayakan saja kepada pemerintah (Departemen Agama), dan dapat menahan emosi kefanatikan kita terhadap ormas Islam tertentu demi persatuan dan kesatuan di negeri kita tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân dan Tafsîr

- Depag RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma Khâdim al-Harâmain asy-Syarîfain, 1411 H.
- Jauhâri, Tantâwi al, *Al-Jawâhir fi Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., juz. 9.
- Râzi, Fakhruddin ar, *Tafsîr al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1398 H, juz. V.
- Syihab, M. Quraisy, *Mu'jizat al-Qur'ân*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ṭabârî, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.

Hadis

- Bukhârî, Abî Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-, *al-Jâmi' as-Ṣaḥîh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Imâm Muslim, *Ṣaḥîh Muslim*, Mesir: Maktabah al-Miṣriyah wa Maktabatuhâ, 1924.

Fikih dan Uṣûl Fikih

- Abdurrahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Andalûsî, Ibnu Rusyd al-Qurtûbî al, *Bidâyah al-Mujtahid wa nihâyah al-Muqtaṣid* Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Gazâlî, Al, *al-Mustafâ min al-'ilm al-Uṣûl*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Jazirî, 'Abd ar-Rahmân al-, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijâriyah al-Kubrâ, 1969.
- Khallâf, Abd al-Wahâb, *Khulâṣah Tarikh at-Tasyri' al-Islâmi*, ttp: Maktabah asy-Syaikh Sâlim bin Sa'd Nabham, 1998.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mudjib, Abdul, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah; Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke-5, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1990.
- Mu'allim, Amir, dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mukhtar, Kamal, dkk., *Uṣûl al-Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Lahmudin, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

- Qalyubi, Syihâbuddin Al-, *Hâsiyyah al-Minhâj at-Tâlibin*, Kairo: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1956.
- Sa'ban, Zaky ad-Din, *Uşûl al-Fiqh al-Islâmi*, Ttp.: Dâr an-Nahdad ar-Rabiyah, t.t.
- Salâm, 'Izz ad-Din bin Abdul, *Qawâid al Ahkâm fî Masâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabah al Kulliyât al-Azhâriyah, 1994.
- Sâwî, Ahmad as, *Bulgah as-Sâlik li Aqrâbi al-Masâlik*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Shiddiqi, Nourouzzaman Ash, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasananya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Uşûl al-Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syâtibi, Asy, *al-I'tisam*, Qâhirah: Maktabah at-Tijâriyah al-Kubrâ, t.t.
- Zahrâ, Muhammad Abu, *Uşûl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., cet. V Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Zaidan, Abd al-Karîm, *Al-Wâjiz fî Uşûl al-Fiqh*, cet. V, Bagdad: Matba'ah Salman al-A'Zami, 1974.

Falak dan Astronomi

- Abdurrahim, *Ilmu Falak*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Asadurrahman, "sistem hisab dan *Imkân ar-rukyat* yang berkembang di Indonesia," *Jurnal Hisab Rukyat*, Jakarta: Depag RI, 1999.
- Azhari, Susiknan, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia; Studi atas pemikiran Sa'aduddin Djambek*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- _____, *Hisab Rukyah; Wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khasanah Islam dan Sains Modern*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- _____, "Sa'adoeddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab," dimuat dalam jurnal *Al-Jami'ah*, No, 61 Th. 1998.
- _____, *Ensikloedi Hisab Rukyat*, cet. II (edisi revisi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____, "Muhammad Ilyas dan Gagasannya tentang Kalender Islam Internasional," *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 39. No. 2. Juli-Desember 2001.
- _____, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat," *Jurnal Al-Jami'ah*, vol. 44, No. 2, 1427 H/2006 M.
- Ahmad M Sewang (Direktur PPs UIN Alauddin Makassar), "Menyikapi Perbedaan Pelaksanaan Idul Fitri," <http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=42881>. Akses 16 Agustus 2008.

- Bâtawi, Muhammad Mansur al-, *Sullâm an-Nayyirain*, Jakarta: Al-Manshuriyyah, t.t.
- Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981.
- _____, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Komariah*, cet. II Jakarta: Ditbinbapera, 1995.
- Djamaluddin, Thomas, peneliti bidang matahari dan Lingkungan Antariksa LAPAN, “Visibilitas Hilal di Indonesia” (hasil penelitian), Bandung: Lapan, 2000.
- _____, “Hisab Astronomi”, dimuat dalam *harian REPUBLIKA*, Rabu, 8 Januari 1997.
- Djambek, Sa’adoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, cet. I, 1976.
- Falaky, Muhammad, *Haul Asbâb Ikhtilâf Awâ il asy-Syahûr*, Tûnis: Idârah as-Syu’ûn ad-Dîniyyah, 1981.
- Farid, Miftah, “Hijrah Rasul sebagai Awal Tahun Islam”, dimuat dalam *Hikmah*, No. 20, tahun II, Juni 1994.
- Fathurrahman SW, Oman, “Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal”, makalah disampaikan dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pada tanggal 5 Januari 1997 di Surakarta.
- Habibie, B.J, *Rukyat dengan Teknologi; Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hadikusuma, Djarnawi, “Mengapa Muhammadiyah Memaki Hisab?”, dimuat dalam *Suara Muhammadiyah*, No. I, Th. Ke-55, Zulhijah 1392/ Januari 1973.
- Hamid, Abdul Jalil bin Abdul, *Fath ar-Rauf al-Mannân*, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Hasil keputusan musyawarah kerja hisab rukyat tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor.
- Hasil keputusan musyawarah ulama ahli hisab dan ormas Islam tentang kriteria *imkân ar-rukyat* di Indonesia di hotel USSU Cisarua Bogor, 24-26 maret 1998.
- Hidayat, Bambang, *Perjalanan Mengenai Astronomi*, cet. I, Bandung: ITB, 1995.
- Hosen, Ibrahim, “Penetapan Awal Bulan Komariah menurut Islam dan Permasalahannya,” *Jurnal Mimbar Hukum*, N0. 14 Tahun V, Juni 1994.
- Izzuddin, Ahmad , *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.

- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak; dalam Teori dan Praktek*, cet. I, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- _____, "Mazhab Negara Untuk Penentuan Awal Bulan Bersama," dimuat dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 38, No. II, Th. 2004, hlm. 318.
- Jaelani, Umar al-, *al-Khulâṣah al-Wâfiyyah*, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Jannah, Sofwan, *Kalender Hijriah dan Masehi 150 Tahun*, cet. I Yogyakarta: UII Press, 1994.
- M. Khair, *Takwim Istilah (Hijrah-Masehi) 1403-1500 H/ 1980-2077 M*, Kuala Lumpur: Pusat Islam, 1981.
- Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang-bintang*, Djakarta: Pt. Pembangunan, 1960.
- "Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1428 H," www.muhammadiyah.or.id, Akses 25 November 2007.
- Nuroyn, Dun-, (dosen IAIN Ambon) dan Mahmudi Asyari adalah (kandidat doktor dari UIN Jakarta), "Mencari Kriteria Hilal Nasional," <http://www.kendariekspres.com/news.php?newsid=2961>. Akses 16 Agustus 2008.
- "Pemerintah Tetapkan Lebaran Sabtu," *Republika Online* Kamis, 11 Oktober 2007.
- Pengurus Besar NU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Rizvi, Sayyid Şâmad, "Al-Bîrûnî's Criterion For The Visibility of The Lunar Crscent", dimuat dalam *Hamdar Islamicus*, vol. XIV/Number I/Spring 1991.
- Robert H. Baker, *Astronomy aTextbook for University and College Student*, Canada: D. Van Nostrand Company, 1930.
- Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 92, 109 dan 124 tahun 2007, Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1428 H.
- Surat Keputusan Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- Taufik, M, "Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Hisab Rukyat," makalah dalam Orientasi Tenaga Teknisi Hisab Rukyat yang diselenggarakan PTA Jawa Tengah Agustus 1999, di Semarang.
- Toruan MSL, *Pokok-pokok Ilmu Falak*, Semarang: Banteng Timur, 1961.
- Widiana, Wahyu, "Hisab dan Rukyat; Permasalahan di Indonesia", dimuat dalam *Mimbar Hukum*, No. 3 Tahun II, April 1991.

Lain-lain

Dahlan, Abdul Azis (et.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Yûnus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. I (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, 1973).

A.J. Wensinck. *Al-Mu'jâm al-Mufahras li Alfâz al-Hadîs an-Nabâwî*, Leiden: E.J. Brill, 1943, Juz II.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA